



## PEMERINTAH KOTA JAMBI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com  
J A M B I - 36128

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Nomor : 420 / 127 / BPMPT / 20 16

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : 028/AS/IV/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK. AS-SHOFA**  
Jenis Satuan : **Taman Kanak-Kanak**  
Nama Pemilik/Pengelola : **Urip Sulistio, S.pd.M.ED**  
Nama Pimpinan : **Yana Safitri**  
Alamat : **Jl. Sari Bakti III Rt. 09 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

04 / 10 / 2021



Ditetapkan di : **Jambi**  
Pada tanggal : **04 / 10 / 2016**

An. WALIKOTA JAMBI

Plt. KEPALA BADAN

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI



MUHTAR, SE

PENATA TK. I

NIP. 19661201 199303 1 006



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com  
J A M B I – 36128

### KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI

Nomor : 420 / 127 / BPMPT / 2016

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

**Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Urip Sulistio, S.Pd.M.ED** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 25 Agustus 2016 serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi penilik PNFI Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal

b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).

6. Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi No. 11 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :**

**Nama lembaga : TK AS-SHOFA**  
**Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK**  
**Alamat : JL. SARI BAKTI III RT. 09**  
**Kelurahan : BAGAN PETE**  
**Kecamatan : ALAM BARAJO**  
**Nama Pemilik : URIP SULISTIO, S.Pd.M.ED**  
**Nama Pimpinan : YANA SAFITRI**

**Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 04 / 10 / 2016**

**Ketiga : Pemegang Izin ini :**

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang ( mergistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

**Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di : Jambi**  
**Pada tanggal ; 04 / 10 / 2016**

**Plt. KEPALA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI**

